



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **4009/IT2.IV.1/B/TU.00.09/III/2026**
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pengumuman Penerima Pendanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas –
Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026

Kepada Yth. **Para Dekan**
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Nomor 138/DST/C4/AL.04.00/2026 tanggal 9 Maret 2026 perihal Pengumuman Penerima Pendanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas – Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan Program Hilirisasi Riset Prioritas – Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2026.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan dengan Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Lainnya di Perguruan Tinggi. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah;
2. Pencairan dana dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni 80% dan 20%;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan program bantuan biaya luaran prototipe akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://bima.kemdikdiktisaintek.go.id/Pengumuman>.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 11 Maret 2026

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code